



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1795, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN. LHKPN.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu komitmen dari pejabat dan pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
4. LHKPN Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
5. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
6. Pengelola LHKPN adalah unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Pengawasan LHKPN adalah proses pengawasan terhadap ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Inspektorat, meliputi pelaksanaan dan pelaporan LHKPN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
10. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Pejabat Eselon I atau yang disetarakan;
- c. Pejabat Eselon II atau yang disetarakan;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Ketua Unit Layanan Pengadaan;
- h. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- i. Bendahara Pengeluaran;
- j. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- k. Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
- l. Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
- m. Pejabat Fungsional Auditor; dan
- n. Pejabat Fungsional yang telah memiliki minimal Golongan IV/C dan Pangkat Pembina Utama Muda.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara:
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada laman *www.elhkpn.kpk.go.id*;
 - b. mengisi formulir LHKPN untuk kemudian dikirimkan melalui surat elektronik *elhkpn@kpk.go.id* atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (secara langsung ke kantor KPK atau melalui Pos) yang telah disimpan dalam media penyimpanan data; dan/atau
 - c. formulir dapat diunduh melalui laman *www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn*.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan LHKPN melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Bagian Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai Koordinator kegiatan pengelolaan LHKPN.

- (3) Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai Wakil Koordinator kegiatan pengelolaan LHKPN.
- (4) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Admin Instansi.
- (5) Pengelola LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam laman *www.elhkpn.kpk.go.id*;
 - b. mengingatkan wajib LHKPN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lama tanggal 15 Desember setiap tahunnya;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - e. membuat akun Admin Instansi; dan
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
- (6) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara atau wajib LHKPN;
 - b. membuat atau *update* daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian *e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan LHKPN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
- b. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas monitoring dan pelaporan LHKPN.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

Dalam hal Penyelenggara Negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak menyampaikan LHKPN, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu melalui proses:

- a. diberikan teguran lisan apabila tidak menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tenggat waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. diberikan sanksi teguran tertulis apabila dalam 2 (dua) minggu setelah diberikan teguran lisan, Penyelenggara Negara tidak menyampaikan LHKPN; dan

- c. diberikan sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis apabila dalam 2 (dua) minggu setelah diberikan teguran tertulis, Penyelenggara Negara tidak menyampaikan LHKPN.

Pasal 11

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA